



BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi menyatakan ketentuan mengenai peran koordinasi tidak diperlukan oleh pejabat administrasi dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rokan Hulu.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
10. Inspektur Pembantu adalah pejabat yang bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan.
11. Aparat Pengawas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
12. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas subbagian administrasi umum dan keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu I bidang pembangunan;
 - d. Inspektur Pembantu II bidang keuangan;

- e. Inspektur Pembantu III bidang pemerintahan;
 - f. Inspektur Pembantu IV bidang sosial dan perekonomian;
 - g. Inspektur Pembantu V bidang investigasi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Jabatan Fungsional dipimpin oleh Inspektur Pembantu, dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
 - (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Inspektur merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan pejabat administrator atau eselon III.
- (3) Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.a.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati pada bidang pengawasan.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pada Sekretariat dan Inspektur Pembantu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat dan Inspektur Pembantu;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat dan Inspektur Pembantu;
 - i. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat dan Inspektur Pembantu; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait urusan administrasi umum, keuangan, analisis dan evaluasi serta perencanaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada sekretariat, anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Inspektur;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - g. perencanaan program kerja pengawasan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum;
 - j. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - k. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - l. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
 - m. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi analisis dan evaluasi; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh jabatan pengawas dan kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Subbagian administasi umum dan keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian administasi umum dan keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan subbagian administasi umum dan keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- e. melaksanakan urusan perlengkapan;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- h. melaksanakan perbendaharaan;
- i. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian administasi umum dan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu I
Bidang Pembangunan

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu I bidang pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu I bidang pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang pembangunan Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah bidang pembangunan;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat Daerah bidang pembangunan;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang pembangunan pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektorat Pembantu I bidang pembangunan;
 - m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat Pembantu I bidang pembangunan;
 - n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I bidang pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu II
Bidang Keuangan

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu II bidang keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu II bidang keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang keuangan Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah bidang keuangan;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat Daerah bidang keuangan;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang keuangan Pemerintahan Daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektur Pembantu II bidang keuangan;
 - m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu II Bidang Keuangan;
 - n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II bidang keuangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu III
Bidang Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu III bidang pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu III bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang pemerintahan Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan daerah;

- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan
 - l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektur Pembantu III bidang pemerintahan;
 - m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu III bidang pemerintahan;
 - n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III bidang pemerintahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu IV
Bidang Sosial dan Perekonomian

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu IV bidang sosial dan perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu IV bidang sosial dan perekonomian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang sosial dan perekonomian Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah bidang sosial dan perekonomian;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat Daerah bidang sosial dan perekonomian;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang sosial dan perekonomian pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektur Pembantu IV bidang sosial dan perekonomian;
 - m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu IV bidang sosial dan perekonomian;

- n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV bidang sosial dan perekonomian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu V
Bidang Investigasi

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu V bidang investigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu V bidang investigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang Investigasi Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah bidang Investigasi;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi tugas Perangkat Daerah bidang investigasi;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang investigasi pemerintahan daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - l. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektur Pembantu V bidang investigasi;
 - m. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu V bidang investigasi;
 - n. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu V bidang investigasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (h) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah jabatan struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi teknis.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari Pejabat Fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan sistem kerja.
- (4) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui asisten dan bagian terkait.
- (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (6) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (7) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (8) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan Inspektorat Daerah wajib memperhatikan fungsi pada setiap Perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (9) Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (10) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah menetapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan Inspektorat Daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Desember 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

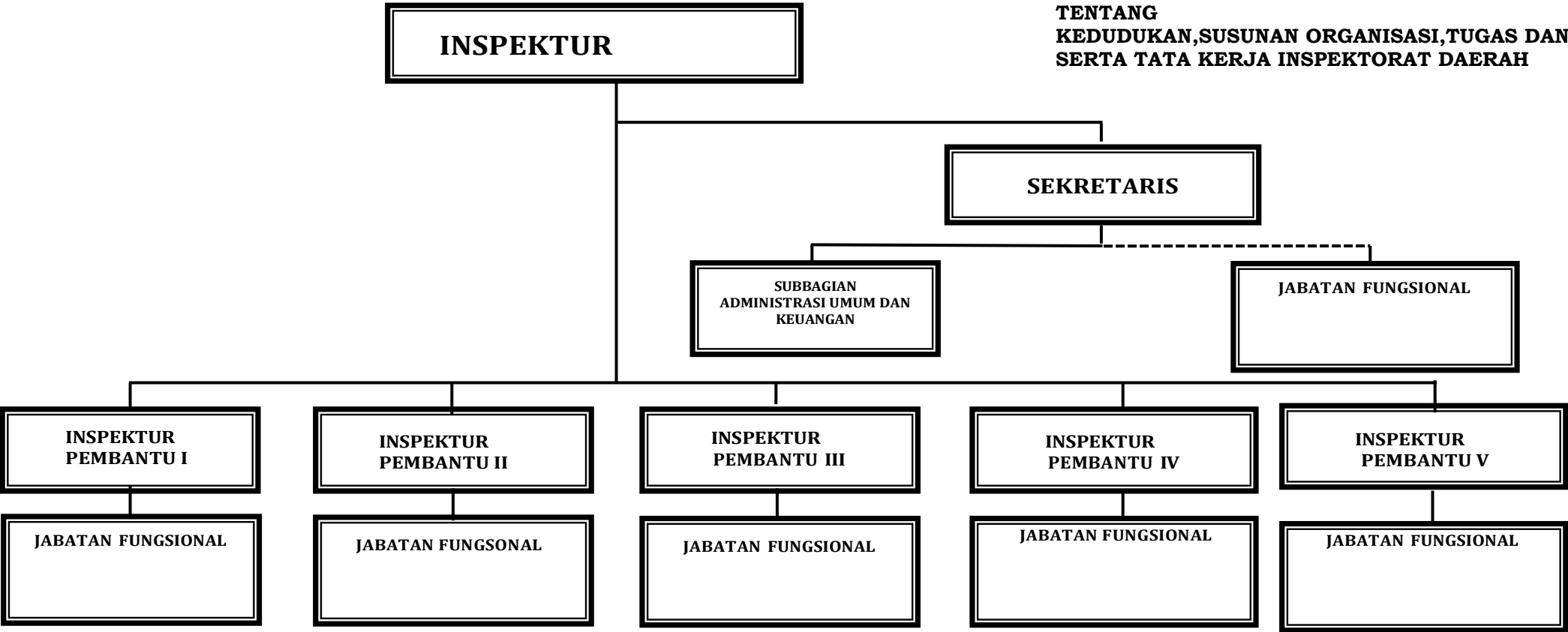


H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 79

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH**



Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

